

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pandangan Islam, harta bukanlah milik pribadi. Pemilik harta yang hakiki adalah Allah swt. Manusia hanyalah sebagai pemegang amanah atas harta itu. Oleh karenanya, dalam pengelolaan harta, manusia hanyalah wakil Allah yang terkait oleh ketentuan-ketentuanNya.¹

Mengenai pengelolaan harta, yang mana harta tersebut bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk banyak orang dan juga memberikan pahala yang terus mengalir bagi pemiliknya dalam agama Islam salah satunya adalah wakaf. Nabi Muhammad saw. bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ²

“Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “ketika manusia mati maka amalnya terputus kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh yang mau mendoakan” (HR. Muslim).

Dalam kitab *Fathul Mu'in* menyebutkan bahwasanya yang di maksud sedekah jariyah adalah wakaf bukan wasiat dengan beberapa kemanfaatannya yang dibolehkan.³

¹ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Ceria, 2010), 71.

² Abi Husain Muslim ibn al-Hujaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim Wahuwa al-Musnad al-Dahih*, (ttp. Daru al-Tasit, t.t.), 348.

Sehingga dalam kehidupan ini ibadah wakaf merupakan ibadah yang istimewa jika dibandingkan dengan ibadah yang lain. Keistimewaannya terletak pada mengalirnya pahala wakaf secara terus menerus kepada wakif meskipun telah meninggal dunia, selama harta benda wakaf itu dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Karena keistimewaannya itu, meskipun ibadah wakaf ini hukumnya sunnah namun umat Islam sangat antusias dalam mengamalkannya.⁴

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw. karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan fuqaha' tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah saw. Ketika beliau mewakafkan tanah dibangun masjid.⁵ Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabbah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata:

سَأَلْنَا عَنْ أَوَّلِ حَبْسٍ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ صَدَقَةَ عُمَرَ وَقَالَ الْأَنْصَارُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁶

“Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansur mengatakan adalah wakaf Rasulullah saw”.

³ Zainuddin Ibn Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in Bisyarah Qurrotul Ain*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.t) 87.

⁴ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2002), 127.

⁵ Kementerian Agama, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006) 4.

⁶ Walid ibn Ahmad al-Husain, dkk, *Muasuah al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani al-Hadisiyati*, (ttp., tp., t.t) , 665.

Rasulullah saw. pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, diantaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf adalah Umar bin Khathab.⁷ Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar RA, ia berkata:

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ , أَنَّهُ لَا يَبِيعُ أَصْلَهَا وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْيِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لِأَجْنَاخِ عَلَى مَنْ وَلِيَتْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَادِقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ⁸

“Bahwa sahabat Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah saw. untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah saw., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebanyak itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Kemudian Rasulullah saw. bersabda: “Bila kamu berkehendak tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekhkannya (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekhkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”(HR. Muslim).

⁷ Kementerian Agama, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006) , 9.

⁸ Abi Husain Muslim ibn al-Hujaj al- Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim Wahuwa al-Musnad al- Dahih*, 349.

Sejak masa Rasulullah SAW, sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima ditengah-tengah masyarakat.

Jika kita cermati lagi didalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA diatas, disebutkan bahwa benda wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan. Akan tetapi, kemudian muncul persoalan, bagaimana jika benda wakaf berkurang manfaatnya atau rusak?. Apakah sifat keabadian benda tersebut masih perlu dipertahankan?

Berkenaan dengan persoalan diatas, terdapat polemik di kalangan ulama mazhab, sehingga melahirkan konsep penggantian (*istibdāl*). Persoalan penggantian (*istibdāl*) merupakan persoalan yang menarik sebab menyangkut penggantian dan perubahan objek wakaf. Setiap mazhab, tampaknya memiliki pendapat dan argumen masing-masing.⁹

Sebagian ulama fikih ada yang memperbolehkan dan sebagian lain melarangnya. Sebagian ulama Syafi'i (Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i) berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar hukum yang digunakan oleh mereka adalah hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan

⁹ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh*, 128.

bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.¹⁰

Benda wakaf yang kurang berfungsi atau sudah tidak berfungsi lagi, sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud wakif, maka imam Ahmad ibnu Hambal, Ibnu Qudamah dan Ibnu Taymiyah berpendapat bahwa boleh menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut. Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.¹¹

Berdasarkan studi pendahuluan diatas, penulis berusaha untuk meneliti dan mencari pendapat yang paling baik dan sesuai dari madzhab Syafi'i dan mazhab Hambali, yang mana diharapkan nanti akan bisa diaplikasikan oleh masyarakat muslim demi kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian kepustakaan yang lebih mendalam lagi dengan judul "Analisis Komparatif Alih Fungsi Objek Wakaf Dalam Perspektif Fikih Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali".

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali terhadap alih fungsi objek wakaf (*istibdāl*)?

¹⁰ Kementerian Agama, *Fikih Wakaf*, 77.

¹¹ Kementerian Agama, *Fikih Wakaf*, 77-78.

2. Bagaimana komparasi antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali terhadap alih fungsi objek wakaf (*istibdāl*)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai, berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk menganalisis pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tentang alih fungsi objek wakaf (*istibdāl*).
2. Untuk menganalisis bagaimana komparasi pendapat antara mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tentang alih fungsi objek wakaf (*istibdāl*).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan memperkaya hasanah keilmuan dibidang perwakafan khususnya dalam bidang alih fungsi objek wakaf (*istibdāl*).
2. Bagi masyarakat untuk menjawab permasalahan dalam pelaksanaan dan pengelolaan harta wakaf (*istibdāl*).
3. Bagi akademisi diharapkan sebagai bahan refrensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang dalam bidang alih fungsi objek wakaf (*istibdāl*).

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah menuliskan buku-buku atau hasil penelitian terdahulu yang topiknya sama atau mirip dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah sebagai pembanding serta

inspirasi dan pembuktian bahwa penelitian yang sedang dilakukan berbeda dengan buku-buku atau penelitian terdahulu.

Adapun tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Matriks Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Yang Sedang Dilakukan	Publikasi
1	Ubaidillah Azis, 2015	Perubahan Benda Wakaf (Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)	Studi kepustakaan kualitatif komparatif	Pada dasarnya kedua mazhab tersebut tidak boleh melakukan <i>Istibdāl</i> harta wakaf dan harta wakaf harus kekal selama masih bisa dimanfaatkan. Namun mazhab Hanafi menambahkan jika wakif mensyaratkan kebolehan melakukan perubahan terhadap harta wakaf maka boleh meskipun wakaf tersebut masih bisa dimanfaatkan. Adapaun dalam mazhab Syafi'i syarat dari wakif untuk bisa <i>istibdāl</i> merupakan syarat yang bertentangan dengan maksud wakaf sehingga menyebabkan wakaf itu batal. Sedangkan istinbath hukum yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dalam menentukan hukum terdapat dalil, dan sepanjang tidak ada	Perbedaannya terletak pada tinjauan yang digunakan, kalau dalam penelitian yang sedang dilakukan menggunakan tinjauan fikih mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sedangkan dalam penelitian terdahulu menggunakan tinjauan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Tentu hasil penelitian berbeda karena tinjauannya sudah berbeda.	Digital Library IAIN Jember

				dalil yang mengatakan berpaling dari hukum asalnya, maka hukum tersebut akan tetap berlaku dan dalam hal ini mazhab Syafi'i menggunakan nash hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.		
2	Muhammad Norhafizudin Bin Zamri, 2017	<i>Istibdal</i> harta wakaf (Studi Komparatif Antara Pendapat Imam al-Sakharsi Dan Imam al-Nawawi)	Studi kepustakaan kualitatif komparatif	Terdapat perbedaan pendapat antara imam al-Zakarkhsi dan Imam al-Nawawi, menurut imam al-Zarkakhsi <i>istibdāl</i> harta wakaf dibolehkan jika terjadi <i>masalahah</i> dan dibolehkan dengan bersyarat. Sedangkan pendapat imam al-Nawawi tidak membenarkan <i>istibdāl</i> karena memahami nash hadis bahwa harta wakaf tidak boleh dijual belikan, diwariskan dan ditukar.	Perbedaannya terletak pada tinjauan yang digunakan, kalau dalam penelitian yang sedang dilakukan menggunakan tinjauan fikih mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sedangkan dalam penelitian terdahulu menggunakan tinjauan Imam Al-Sakharsi dan imam Al Nawawi Tentu hasil penelitian berbeda karena tinjauannya sudah berbeda.	UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
3	Maftuhah, 2017	Analisis Hukum Istibdal Benda Wakaf Berupa Masjid (Studi	Studi kepustakaan kualitatif komparatif	Imam Nawawi berpendapat apabila masjid itu roboh atau rusak maka masjid tersebut tidak kembali menjadi milik orang yang mewakafkan dalam keadaan apapun	Perbedaannya terletak pada benda wakaf yang dialih fungsikan dan tinjauan yang digunakan,	UIN Walisongo Semarang

		Komparasi Pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah)		<p>masjid tersebut tidak boleh dijual, karena masih mungkin kembali keadaan semula dan sesungguhnya dengan keadaan tersebut masih dimungkinkan digunakan untuk salat. Kecuali hakim yang meyakini akan dibangun masjid lain sebagai wakaf maka boleh ditukar dengan masjid lain. Walaupun bendanya rusak tetapi manfaatnya bisa digunakan untuk salat. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah bahwa, apabila barang wakaf itu rusak dan hilang manfaatnya maka jualah sebagian dari masjid yang rusak tersebut untuk membangun dan sebagian yang lainnya tidak dijual. Apabila tidak mungkin diambil manfaatnya secara keseluruhan maka jualah seluruhnya. Pada dasarnya kedua Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah jika ditelaah lebih dalam memiliki tujuan kemaslahatan yang sama. Keduanya sama-sama menggunakan al-Sunnah, hanya aplikasi interpretasinya yang berbeda, karena memang persoalan fikih adalah wilayah <i>khilafiyah</i>.</p>	<p>kalau dalam penelitian yang sedang dilakukan, barang wakaf tidak hanya Masjid saja akan tetapi semua objek wakaf dan tinjua yang digunakan adalah fikih mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sedangkan dalam penelitian terdahulu menggunakan tinjauan imam al-Nawawi dan Ibnu Qudamah. Tentu hasil penelitian berbeda karena tinjauannya sudah berbeda. Walaupun kedua tokoh tersebut ikut mazhab Syafi'i dan mazhab Hamabli akan tetapi yang digunakan dalam tinajauan penelitian ini hanya pendapat dari masing-masing tokoh.</p>	
4	Muhammad Saidi, 2018	Alih Fungsi Harta Wakaf	Deskriptif Normatif	Perbedaan antara fikih <i>Syafi'iyah</i> dan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang	Perbedaannya terletak pada metodologi penelitian.	AT-TAZAK KI: Vol. 2

		Dalam Perspektif Fikih <i>Syafi'iyah</i> dan UU No. 41 Tahun 2004,		alih fungsi harta wakaf adalah menurut fikih <i>Syafi'iyah</i> dibolehkan alih fungsi harta wakaf asalkan tidak berubah maksud wakif dan tidak berubah nama benda yang diwakafkan. Sementara Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tidak memandang hal yang demikian, yang penting nilai ekonomisnya ada dan lebih produktif.	Dalam penelitian ini hanya memaparkan pendapat mazhab <i>Syafi'i</i> dan Undang-undang Wakaf tahun 2004 atau dengan kata lain berupa Deskriptif-Normatif yang hanya memaparkan pendapat dari kedua alat yang digunakan yaitu mazhab <i>Syafi'i</i> dan Undang-Undang wakaf tahun 2004. Sedangkan dalam penelitian yang sedang dilakukan ini menggunakan metodologi Deskriptif-analisis yaitu mengambarkan pendapat-pendapat mazhab <i>Syafi'i</i> dan mazhab Hambali kemudian menganalisisnya dan mengomparasikan mana nantinya pendapat yang paling baik.	<i>No.1</i>
5	Bukhori,	Hukum Alih	Studi kepustakaan	Bahwa alih fungsi harta wakaf dapat	Perbedaannya terletak pada	<i>Mutawasith:</i>

	tt.	Fungsi harta wakaf Produktif untuk Kegunaan Komersial dalam Perspektif fikih Muamalah,	an kualitatif	dilakukan selama tidak berubah bentuk aslinya dan tidak berubah kenama lain dari harta wakaf tersebut. Harta wakaf yang telah dialih fungsikan ini harus menjadi harta yang strategis, produktif dan terpedayakan untuk kepentingan agama dan umat Islam. Dalam pengelolaan dan praktek pengalih fungsian harta wakaf tidak bisa dialih fungsikan kepada kegunaan komersial karena kegiatan komersial lebih bersifat kepada keuntungan pribadi atau kelompok, karena pada hakikatnya harta yang diwakafkan harus bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat dan hasilnya dapat bisa dirasakan oleh semua. Alih fungsi wakaf untuk kegunaan komersial dalam perspektif fikih muamalah ada yang membolehkan dan ada yangb tidak.	kegunaan barang wakaf tersebut dalam penelitian ini kegunaan barang wakaf di khususkan hanya untuk kepentingan komersial sedangkan dalam penelitian yang sedang dilakukan ini memuat secara umum tidak hanya kepentingan komersial tetapi juga kepentingan umum.	<i>Jurnal Hukum Islam UNSU R Cianjur</i>
6	Atep Hendang Waluya, 2018	Istibdal wakaf dalam pandangan fukaha klasik dan kontemporer	Deskriptif Normatif	Wakaf dianjurkan dan disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma. Akadnya adalah akad lazim. Pada dasarnya wakaf itu tidak boleh dijual. Oleh karena itu tidak boleh <i>istibdāl</i> wakaf jika tidak ada madarat, keperluan dan kemaslahatan. Apabila	Perbedaannya terletak pada metodologi penelitian, dan tinjauan yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Deskriptif-	<i>Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat Universitas Muhammadiyah</i>

				<p>harta wakaf rusak, tidak bermanfaat lagi baik itu masjid atau bukan maka boleh dijual dan digantikan dengan yang lebih baik darinya. Kebolehan karena darurat. Boleh juga mengganti wakaf yang tidak rusak, masih bermanfaat dengan yang lebih baik dan bermanfaat darinya. Kebolehan berdasarkan masalah dan kemaslahatannya dengan memandang pertimbangan atau ijin dari pemerintah atau badan wakaf Indonesia.</p>	<p>Normatif yaitu hanya menggambarkan pendapat-pendapat ulama klasik dan kontemporer tanpa mengomparatifkan sedangkan dalam penelitian yang sedang dilakukan ini menggunakan metodologi penelitian Deskriptif-Analisis yaitu menggambarkan pendapat-pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali kemudian menganalisisnya dan juga mengomparatifkan pendapat-pendapat dari kedua mazhab tersebut. Sedangkan dalam tinjauannya kalau dalam penelitian ini menggunakan pendapat ulama klasik dan kontemporer sedangkan dalam penelitian saya menggunakan pendapat</p>	<p>mmadiyah Tangerang</p>
--	--	--	--	--	---	---------------------------

					dua mazhab saja yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.	
7	Lukman Hakim, 2015	Merubah Peruntukan Wakaf Dalam Perspektif Empat Mazhab	Deskriptif Normatif	<p>Menurut Mazhab Hamabali adalah membolehkan penjualan dan penggantian wakaf. Menurut mazhab Syafi'i adalah melarang penjualan dan penggantian secara mutlak. Menurut mazhab Maliki adalah benda wakaf boleh dijual dalam tiga keadaan. Pertama: jika pewakaf menasaryatkan penjualan ketika mewakafkan, maka syarat ini harus diikuti. Kedua: jika barang yang dapat dipindah dan ia sudah tidak lagi mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf. Ketiga: tanah wakaf boleh dijual untuk perluasan masjid yang harus dilakukan. Menurut mazhab Hanafi adalah membolehkan poenggantian semua wakaf baik khusus maupun umum, selain masjid, dalam tiga kondisi. Pertama: jika wakif mensyaratkan dalam akad. Kedua: jika wakaf tidak lagi dapat dimanfaatkan. Ketiga: jika penggantian akan mendatangkan manfaat lebi besar dan hasil</p>	Perbedaannya terletak pada tinjauan yang di gunakan, kalau dalam penelitian sedang dilakukan menggunakan tinjuan fikih mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tinjauan empat mazhab. Tentu hasil penelitian berbeda karena tinjauannya sudah berbeda.	Ar-Risalah, Vol. XVI No. 2 Oktober 2015

				yang lebih banyak.		
8	M. Husni Arafat, & Irfan Nur Fauzan, ² 018	Pemanfaatan Harta Wakaf (Analisis Komparatif UU No 41 Tahun 2004 dengan KHI Pasal 215 dalam Perspektif Hukum Islam)	Analisis Komparatif	Ketentuan wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 memunculkan wakaf permanen dan wakaf temporal. Unsur jangka waktu ini muncul karena perluasan makna objek wakaf sehingga dibolehkan wakaf harta bergerak. Kemudian, UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf masih mengakomodasi pendapat imam Malik dan Abu Hanifah. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak mesti bersifat <i>muabbad</i> . Adapun KHI pasal 215 mengakomodasi pendapat imam Syafi'i dan imam Hambali. Dari segi kepemilikan, KHI meniscayakan kekalnya barang tersebut dan dalam waktu yang tidak ditentukan.	Perbedaannya terletak pada judul dan juga tinjauannya dalam penelitian yang sedang dilakukan ini berjudul analisis komparatif alih fungsi objek wakaf perpektif fikih mazhab Syafi'i dan Hambali sedangkan dalam penelitian terdahulu judulnya Pemanfaatan Harta Wakaf (Analisis Komparatif UU No 41 Tahun 2004 dengan KHI Pasal 215 dalam Perspektif Hukum Islam, akan tetapi tema yang diambil sama-sama dalam masalah wakaf.	ISTI'DAL; Jurnal Studi hukum Islam, Vol. 5 No 2 Juli – Desember 2018, UNISNU Jepara.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi pengembangan ilmu dan bagi pemecahan suatu masalah.¹² Penelitian bisa terlaksana dan memperoleh data serta informasi yang lengkap mengenai alih fungsi objek wakaf menurut fikih mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, maka peneliti menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendiskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.¹³ Dalam hal ini peneliti berusaha mendiskripsikan dan menganalisis pendapat-pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengenai alih fungsi objek wakaf (*istibdāl*).

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptis analitis. Metode deskriptis analitis adalah untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis (Azwar, 2010: 126).¹⁴ Maka dari itu dalam penelitian ini akan memberikan deskripsi mengenai pendapat-pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab

¹² Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 1.

¹³ Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 25.

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 126.

Hambali mengenai alih fungsi objek wakaf kemudian menganalisis pendapat-pendapat tersebut.

3. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh.¹⁵ Adapun sumber data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data dalam bentuk variabel atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.¹⁶ Dalam hal ini subjek penelitian atau informan adalah berupa pendapat-pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tentang alih fungsi objek wakaf yang tertuang didalam kitab-kitabnya. Adapaun kitab-kitab mazhab Syafi'i yaitu *al-Muhazzab*, *Fathu al-Mu'in Raudhatut al-Tālibin*, dan *Tuhfat al-Muhtaj* dan kitab-kitab mazhab Hambali yaitu *al-Mugni*, *al-Mubdi'* *Syarah al-Muqni'* dan *Syarah al-Zarkasyi*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain),

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 22.

foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.¹⁷ Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab *Fiqh Sunnah*, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* dan berupa buku karya ilmiah seperti Fikih Wakaf, Wakaf Kontemporer ataupun berupa jurnal dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan terhadap pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tentang alih fungsi objek wakaf, maka teknik pengumpulan datanya hanya menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dalam pengertian yang lebih luas, dokumen bukan hanya yang berwujud tulisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol.¹⁸

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 22.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 201-202

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dipihak lain, analisis data kualitatif (Seiddel, 1998), prosesnya sebagai berikut:

- a) Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan (penulis: kepustakaan) dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri,
- b) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya,
- c) Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum (Moleong, 2012: 248).¹⁹

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan memilah-milah pendapat-pendapat dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tentang alih fungsi objek wakaf kemudian berfikir dengan jalan membuat kategori data yang mempunyai makna, mencari dan mensintesiskannya, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain tentang alih fungsi objek wakaf.

Metode yang digunakan dalam kategorisasi didasarkan atas metode analisis komparatif. Menurut penjelasan Dra. Aswarni Sudjud tentang penelitian komparasi adalah penelitian yang akan dapat menemukan persamaa-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Dapat juga

¹⁹Lexy Moleong, , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 248.

membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.²⁰

6. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan harus didasarkan atas data, bukan atas angan-angan atau keinginan peneliti. Perumusan problematika merupakan bagian pokok pengarah kegiatan penelitian. Didalam problematik ini peneliti mengajukan pertanyaan terhadap dirinya tentang hal-hal yang dicari jawabanya melalui kegiatan penelitian. Sehubung dengan pertanyaan inilah maka peneliti mencari jawaban berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan sudah diolah, maka penarikan kesimpulan dilakukan sejalan dengan cara mengola data.²¹

Penarikan kesimpulan dimulai dari proses identifikasi, deskripsi dan kategorisasi terhadap data-data yang dikumpulkan peneliti yaitu berupa pendapat-pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tetang alih fungsi objek wakaf kemudian menganalisis terhadap isi data-data tersebut. Selanjutnya hasil analisis data disajikan dalam bentuk kalimat, kemudian mengoparasikan data-data yang ada barulah diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 310.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 385-386.

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi skripsi ini serta untuk mempermudah dalam memahaminya, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam 5 bab, yang masing-masing disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pemikiran penulis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, macam-macam wakaf, konsep alih fungsi wakaf dan juga teori *ta'arudh al-adillah*.

Bab III data lapangan, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang sejarah mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, beografi imam mazhab, guru-guru imam mazhab, murid-murid imam mazhab, pola pemikiran imam mazhab, dan metode istinbat hukum mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.

Bab IV analisis data, pada bab ini penulis akan menganalisis pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tentang alih fungsi objek wakaf dan juga mengomparasikan pendapat kedua mazhab tersebut.